TATA KELOLA BLACK ZONE COVID-19 BERBASIS KOMUNITAS

Manik Sunuantari Irwa R. Zarkasi

Pendahuluan

Sejak ditemukannya virus corona pada tahun 2019, dunia mengalami kegoncangan dalam menghadapi penyakit tersebut. Dalam epidemi berkelanjutan terhadap Covid-19, belum semua aspek ditangani, meskipun masyarakat global di seluruh dunia dihadapkan dengan berbagai kebijakan menghadapi epidemi tersebut bahkan terkait dengan pembuatan keputusan politik yang meliputi pembatasan perjalanan, tindakan pengendalian, dan strategi mitigasi (Kobayashi, et.al, 2020). Dalam perkembangannya, kasus Covid-19 dinyatakan bukan lagi epidemi tetapi sebagai kasus pandemik, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menkes RI No.HK.01.07/MENKES/238/2020 dinyatakan bahwa sejak 31 Desember 2019 mulai tersebar informasi mengenai penyakit Wuhan Pneumonia yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Pandemi, di mana penularannya sangat cepat pada manusia serta angka kematian yang cukup tinggi. Indonesia termasuk dalam negara dengan kasus Covid-19 tinggi, data di beberapa daerah menunjukkan adanya peningkatan penderita bahkan berujung pada kematian. Sehingga dalam penanganan kasus tersebut perlu manajemen komunikasi krisis yang tepat. Di sisi lain dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI No. 8/2019, tentang Manajemen Komunikasi Krisis, disebutkan pada pasal 17 (3) bahwa dalam pengelolaan manajemen komunikasi krisis dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Pentingnya koordinasi menjadi semakin dirasakan karena data di lapangan menunjukkan adanya peningkatan penderita Covid-19, baik pasien yang dinyatakan sembuh, ataupun meninggal.

Menurut Ramalingam (dalam Wilson & Jumbert, 2018) bahwa untuk mengatasi wabah yang berskala internasional setidaknya dibutuhkan lima pihak terkait yaitu antar instansi pemerintah, instasi pemerintah tingkat nasional, yayasan swasta, mitra pemerintah dari swasta/publik dan konsorsium. Berbagai protokol baik dalam skala internasional, nasional, lokal, maupun wilayah kecil seperti desa/kelurahan harus mengikuti aturan yang ada. Berbagai kesepakatan ataupun aturan telah banyak ditetapkan, namun ternyata tidak mudah dalam menangani kasus pandemi ini, karena masih terbatas pada kebijakan yang sifatnya umum. Untuk itu diperlukan koordinasi yang lebih terarah dalam implementasi di masyarakat. Hal ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang multi kultural dengan berbagai keragaman, sehingga diperlukan pengelolaan bersama antar berbagai lembaga.

Seperti halnya konsep kolaborasi Penta Helix yang diusung oleh Gugus Tugas Covid-19, seperti yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo bahwa penting melakukan kerjasama antar lini di masyarakat, mulai tingkat Provinsi hingga RT/RW secara aktif (Merdeka.com, 2020). Penta Helix sendiri adalah kerjasama antar berbagai unsur seperti pemerintah, industri, akademisi, masyarakat dan media. Konsep ini merupakan pendekatan yang juga dipilih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Indonesia. Melalui pendekatan ini penggunaan seluruh sumber daya dan kearifan lokal dimaksimalkan (Tempo.co, 2020).

Pemberdayaan Berbasis Komunitas Melalui Komunikasi Kemitraan

Dalam rangka mengatasi kasus Covid-19, hal yang paling penting adalah mendorong kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha untuk meningkatkan martabat masyarakat agar mereka dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Laksono, 2018). Keterlibatan berbagai komunitas dalam masyarakat akan lebih berhasil karena komunitas-komunitas tersebut dapat menggunakan berbagai cara untuk terlibat di dalamnya (Waizer & Ham, 2010). Untuk itulah maka dalam rangka mendorong keberdayaan masyarakat perlu melibatkan berbagai komunitas, sehingga aktivitas lebih terarah dan terkoodinir. Sebagai suatu lembaga,

komunitas memungkinkan terjadinya interaksi individu dalam berbagai peran, tidak hanya peran formal dalam lembaga namun lebih sebagai warga masyarakat. Komunitas memberikan kesempatan tiap individu untuk berperan aktif dalam pengembangan diri sendiri maupun untuk komunitas. Adanya komunitas memberikan kesempatan bagi individuindividu untuk menyumbangkan berbagai bakat dan kemampuan untuk komunitas tersebut (Ife & Tesoriero, 2006)

Komunikasi mempunyai peran sentral dalam dalam mendorong kesejahteraan masyarakat (Marshall, Taylor, Yu, 2004). Komunikasi adalah proses produksi dan reproduksi sosialitas, hubungan sosial, struktur sosial, sistem sosial, dan masyarakat (Fuchs, 2020). Komunikasi melibatkan struktur dan sistem sosial dalam masyarakat, sehingga dalam prosesnya harus disesuaikan kepada publik sasaran. Lubernya informasi tentang Covid-19 membutuhkan perhatian ekstra karena tidak semua informasi yang beredar selalu benar. Sehingga diperlukan pihakpihak yang mampu mendefisinikan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah hendaknya mencerminkan kebutuhan masyarakat, namun dalam diseminasi informasi dapat disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

Dialog komunikasi mendorong terjadinya aksi kolektif, di mana setiap individu dalam kelompok akan melakukan tindakan dalam menyelesaikan berbagai masalah umum. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam meningkatkan kapasitas bersama (Figueora, Kincaid, Rani, Lewis, 2002). Kemasan informasi yang disebarkan disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat, sehingga menghasilkan pemahaman dan persepsi yang sama baik dari pemangku kebijakan maupun masyarakat (Clay, Madden, Potts, 2007).

Pengelolaan komunikasi di masa pandemi saat ini tentu saja harus melibatkan berbagai pihak tidak hanya membangun kesadaran masyarakat, namun juga ikut mendorong swadaya masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan berbagai mitra pemerintah, lebih lanjut Permen No.8/2019, pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan, salah satunya adalah dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kegiatan kemitraan yang dapat dilakukan meliputi pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu mitra pemerintah dalam pemberdayaan informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam giat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Gerak Langkah KIM Kota Surabaya dalam COVID-19

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu komunitas yang berperan besar dalam penanganan Covid-19. KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk, dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai orientasi khusus di bidang pelayanan informasi serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat sendiri. Melalui dialog antara masyarakat, KIM, dan pemangku kepentingan akan mendorong keterlibatan individu menuju perubahan sosial.

Sebagai relawan dalam penanganan Covid-19, kerja KIM tidak hanya sekedar memberikan informasi terkait Covid-19, baik itu tentang wabah Covid-19 saja, namun juga pada karya nyata dalam aksi solidaritasnya. Menurut Supriyati (2020), relawan merupakan wujud dari partisipasi masyarakat, menjadikan *puzzle good governance* semakin sempurna. Pemerintah, swasta, dan masyarakat bergandeng tangan, bersinergi.

Sehingga secara umum KIM memiliki fungsi melakukan pengelolaan informasi dalam masyarakat, namun secara khusus KIM juga dapat melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan data Kemeninfo (2015), secara keseluruhan jumlah KIM yang tersebar di Indonesia berjumlah 4.475 KIM yang berada di tiap kelurahan/desa. Anggota KIM bisa beragam tidak dibatasi usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, utamanya masing-masing anggota mempunyai tujuan masyarakat sekitarnya sehingga mereka untuk memberdayakan mandiri secara ekonomi. Sehingga KIM merupakan suatu bentuk komunitas relawan yang melakukan berbagai aktivitas sesuai kebutuhan masyarakat. Karena permasalahan tidap kelurahan/desa berbeda maka dimungkinkan aktivitas KIM juga berbeda satu sama lain. Melalui dialog antara masyarakat, KIM, dan pemangku kepentingan akan mendorong keterlibatan individu menuju perubahan sosial. Dengana adanya dialog akan membuka kesempatan setiap pihak untuk terlibat aktif dalam penanganan Covid-19. Sehingga akan menekan laju penyebaran wabah Covid-19, khususnya dalam menangkal informasi hoax.

Maraknya pemberitaan di berbagai media selama bulan Mei-Juni 2020, tentang Zona Hitam Surabaya, menjadi label bagi Surabaya sebagai lokasi *Black Zone* Covid-19 di Indonesia. Dalam pengelolaan wabah Covid-19 di Surabaya, KIM Kota Surabaya terpanggil ikut terlibat dalam aktivitas wabah Covid-19. Sebanyak 154 KIM yang ada di Kota Surabaya dikerahkan untuk melakukan berbagai aktivitas dalam membendung penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat tersebut. Pemerintah Kota Surabaya juga melibatkan Karang Taruna, PKK, serta sejumlah lembaga swasta dan pemerintah dalam pengadaan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam gerakan masif melawan Covid-19 ini. Keberadaan PDP (Pasien Dalam Pengawasan), ODP (Orang Dalam Pemantauan), bahkan belakangan berkembang kasus OTG (Orang Tanpa Gejala) membuat masyarakat semakin membutuhkan informasi yang akurat tentang situasi terkini yang dihadapi.

Kegiatan yang dilakukan KIM dengan membantu warga dalam status OTG, ODP, PDP melakukan karantina rumah (isolasi diri) di rumah masing-masing, tempat yang disediakan pemerintah (RS Darurat Covid-19) serta RS. Apabila diperlukan untuk dirujuk ke RS maka KIM membantu dari pendaftaran sampai perawatan pasien, bahkan jika ada yang meninggal maka KIM membantu mencarikan lokasi pengurusan jenazah hingga pemakaman. Hal yang dianggap paling sulit adalah ketika ada warga meninggal bukan karena Covid-19, biasanya warga sekitar merasa ketakutan yang berakibat adanya permintaan warga untuk tahu surat kematian warga yang meninggal tersebut. Kepanikan terjadi karena warga tidak sepenuhnya paham tentang penanganan pasien meninggal akibat Covid-19. Di situlah KIM berperan memberikan penjelasan yang menyeluruh Covid-19, termasuk penanganan, pendampingan, hingga perlakuan pasien Covid-19 meninggal.

Pemkot Surabaya membagi empat Satgas untuk penanganan Covid-19, yaitu Satgas *Wani Sehat*, Satgas *Wani Sejahtera*, Satgas *Wani Jogo*, dan Satgas *Wani Ngandani*. Istilah Satgas menggunakan bahasa Surabaya yang dikenal dengan 'wani' yang artinya berani, bahkan sering disebut dengan 'bonek'. Penamaan tersebut dimaksudkan supaya memberikan nilai budaya Surabaya. Adapun masing-masing Satgas memiliki tugas sebagai berikut:

1. **Satgas Wani Sehat** : Satgas ini berfungsi untuk melakukan pemantauan terhadap pasien ODP, PDP, OTG. Selain itu Satgas

- juga bertugas melakukan konfirmasi rawat jalan dari gugus tugas kota maupun kecamatan. Tugasnya adalah melakukan pendataan pada warga yang pernah kontak dengan pasien, kemudian mereka melaporkan kepada Puskesmas, pihak Kelurahan, maupun Kecamatan jika ditemukan warganya yang terkena gejala Covid-19 untuk ditindaklanjuti.
- 2. Satgas Wani Sejahtera: Satgas bertugas untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan pasien ODP, PDP, OTG,dengan memberikan konfirmasi rawat jalan bagi yang membutuhkan dengan kriteria sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan warga yang terkena Covid-19 dan tidak mampu maka dilakukan upaya penanganan dengan melibatkan pihak pemerintah maupun warga sekitar. Secara gotong royong memberikan bantuan kepada pihak penerima, termasuk memastikan bantuan sosial yang berasal dari pemerintah maupun lembaga lain telah diterima warga yang membutuhkan.
- 3. Satgas Wani Jogo: Satgas ini memiliki tugas untuk melakukan pencatatan serta pembatasan arus lalu linta kendaraan maupun orang dengan metode *one gate system*. Kemudian secara bergiliran melakukan jaga kampung untuk memantau warga yang harus isolasi mandiri serta memastikan untuk tidak keluar lingkungan kecuali untuk keiatan yang sangat penting, seperti: ketersediaan bahan makan. Bahkan memberikan bantuan khusus pada lansia, difabel, dan anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan terjadi penularan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bergotong royong, terutama untuk memastikan pelaksanaan penerapan aturan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti: *physical distancing, social distancing*, penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, serta melaksanakan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lingkungan masing-masing.
- 4. **Satgas Wani Ngandani**: Satgas ini bertugas memberikan informasi serta edukasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada warga sekitar. Selain itu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta. Secara rutin memberikan laporan atas perkembangan kondisi dan penanganan Covid-19 yang telah dilakukan terhadap ODP, PDP, OTG. Tindak lanjut berikutnya adalah melakukan konfirmasi rawat

jalan melalui laman dan aplikasi yang sudah disediakan pemerintah melalui : https://lawancovid-19.surabaya.go.id/. Dalam laman tersebut tersedia berbagai informasi seputar Cobid-19, layanan kesehatan termasuk deteksi dini, informasi rumah sakit rujukan, tanya jawab dan layanan lainnya. Selain itu, terdapat juga informasi tentang penyebaran area Covid-19 sehingga masyarakat dapat memantau daerah tempat tinggalnya masing-masing.



Gambar 1. Satgas Wani Jogo di Lingkungan KIM Mojo

Melalui gerakan gotong royong dan solidaritas warga, bersama-sama KIM melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Covid-19 serta penanganan pasien dan keluarga pasien yang dinyatakan positif. Sebutan Black Zone membuat semua lapisan masyarakat mulai dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang ada di setiap kelurahan, Tim Penggerak PKK, Pekerja Sosial Masyarajat (PSM), Karang Taruna, Ketua RW, Ketua RT, Dasa Wisma Pengurus Satuan Rumah Tangga di bawah RT, biasanya merupakan kumpulan yang terdiri atas 20 rumah) menjadi garda depan dalam Gerakan Lawan Covid-19. Mereka tergabung sebagai relawan yang bersama-sama memberikan edukasi dan pendampingan pada warga Surabaya. Pengendalian wabah tidak hanya dilakukan di level hilir, namun juga hulu. Jika di level hulu yaitu kelurahan dapat dikendalikan, maka di tingkat kota sebagai hilirnya akan lebih mudah penanganannya.

Dalam rangka percepatan pengendalian wabah, Pemkot Surabaya melakukan *Rapid Test* secara massal di setiap kelurahan. Hal itu diharapkan dengan cepat untuk mengetahui jika ada warga yang ternyata reaktif, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk mencegah penyebarannya. Dalam pelaksanaannya KIM turut melakukan proses pemantauan dan pendampingan bagi yang hasilnya reaktif. KIM memberikan penguatan psikologis baik pada warga yang dintakan reaktif, selain itu juga memberikan kesadaran kepada warga lain untuk memberikan dukungan posirif, sehingga pasien tidak merasa terisolasi dengan kondisi yang dialami.



Gambar 2. Warga Kecamatan Wonocolo Surabaya saat Rapid Test Massal

Salah satu lokasi *Rapid Test* di Kecamatan Wonocolo melibatkan KIM Kutisari dan KIM Margorejo, kedua KIM tidak hanya membantu pelaksanaan tes, namun juga melakukan pendampingan dan edukasi informasi kepada warga. Melalui *Rapid Test* secara massal diharapkan mempercepat penanganan wabah Covid-19 dari hulu ke hilir, karena di tiap Kecamatan akan mudah ditemukan berbagai kasus yang dihadapi di lapangan. Strategi *Rapid Test* massal dianggap lebih tepat dan cepat untuk deteksi dini penderita Covid-19. Pemangku kepentingan dalam hal ini Pemkot Surabaya akan langsung menentukan kebijakan terkait kasus yang terjadi di lapangan. Koordinasi antar berbagai pihak sangat menentukan tindak lanjut penanganan wabah Covid-19 di Kota Surabaya.

Penutup

Menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, keterlibatan suatu komunitas menjadi sentral sebagai garda terdepan baik dalam diseminasi informasi maupun aksi lainnya. Komunikasi kemitraan harus dibangun antara pemangku kebijakan, komunitas, dan masyarakat sebagai target suatu kebijakan. Dalam penanganan wabah Covid-19, koordinasi diperlukan untuk memutus berkembangnya penularan wabah. Pendampingan bagi pasien terdeteksi, pasien positif dan keluarganya harus terus dilakukan hingga tuntas. Secara psikologis akan menjadi trauma karena adanya isolasi dari warga sekitar, sehingga diperlukan juga psikolog dalam pendampingan.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus lebih transparan dalam mengeluarkan berbagai informasi terkait Covid-19, tetap mengacu pada Undang-undang RI No.14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 3 bahwa UU ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai pengambilan kebijakan. Sehingga informasi harus jelas dan tepat sasaran agar dipersepsikan sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan di level lokal harus cepat tanggap dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini sangat penting agar tdak terjadi kepanikan masyarakat saat terjadi pandemi Covid-19. Kendali informasi selalu dilakukan pemerintah selaku penentu kebijakan, sehingga penanganan berita *hoax* yang berkembang di masyarakat juga dengan cepat diselesaikan.